

TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

UMMI SAROFAH

NIM : 19.21.3.1.081

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


UMMI SAROFAH

NIM. 19.21.3.1.081

Surakarta, 14 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Suciyani, M.Sos.

NIP : 19900419 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummi Sarofah

NIM : 19.21.3.1.081

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**


Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 April 2023

Penyusun



UMMI SAROFAH

Suciyani, M.Sos.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ummi Sarofah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas

Said Surakarta Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara

Ummi Sarofah NIM : 19.21.3.1.081 yang berjudul :

“TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih,

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Surakarta, 14 April 2023

Dosen Pembimbing



Suciyani, M.Sos.
NIP. 19990419 201903 009

PENGESAHAN

TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh:


UMMI SAROFAH

NIM. 19.21.3.1.081


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari :

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)



Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْفَافًا مَّا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ حَيْثُ أَتَى

"Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang".

(QS. Taha ayat 69)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya kedua orang tuaku tercinta Bapak Sutrisno dan Ibu Parmini yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan. Terimakasih untuk segalanya.

2. Kepada teman - teman seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.
4. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu

:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ... و	Fathah dan wau	Au	a dan u
--------	----------------	----	---------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandasebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	Fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas
أ... ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	جَلالٌ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
----	------------------	--------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	العالمين الحمد لله رب	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	لهو خير الرازقين إن الله	Wainnallāha lahuwa khairar-rāziqīn / Wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Suciyani, M.Sos. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan saya.
10. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 14 April 2023

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to be 'Ummi Sarofah'.

Ummi Sarofah

NIM. 19.21.3.1.081

ABSTRAK

UMMI SAROFAH, NIM : 192131081 “**TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”.

Santet merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak dahulu dikalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk santet serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam hal ketentuan hukumnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku tindak pidana santet dapat dihukum sesuai pasal 252 KUHP. Akan tetapi dalam pembuktian santet masih menjadi kendala. Dalam hukum positif, seseorang pelaku santet dibagi menjadi duayaitu pelaku karena memiliki kekuatan ghaib dalam Pasal 252 ayat 1 KUHP dan pelaku santet sebagai mata pencaharian Pasal 252 ayat 2 KUHP. Hukuman bagi pelaku santet karena memiliki kekuatan ghaib diatur dalam pasal 252 ayat (1) KUHP pelaku dijatuhi hukuman penjara di memenuhi dalam pasal tersebut. Sedangkan pelaku santet sebagaimata pencaharian diatur dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP maka dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: *Santet, KUHP, dan Hukum Islam*

ABSTRACT

UMMI SAROFAH, NIM : 192131081 "CRIMINAL ACTIONS IN ARTICLE 252 OF THE KUHP PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW".

Witchcraft is a phenomenon that has been around for a long time among the people. The purpose of this research is to find out the forms of witchcraft and to examine the perspectives of Islamic criminal law and positive law in terms of legal provisions. The method used in this research is library research. Sources of data collection in this study using primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, the data analysis technique used is analysis and comparison techniques.

The results of this study are that the perpetrators of the crime of witchcraft can be punished according to Article 252 of the Criminal Code. However, in proving witchcraft it is still an obstacle. In positive law, a perpetrator of witchcraft is divided into two, namely perpetrators because they have supernatural powers in Article 252 paragraph 1 of the Criminal Code and perpetrators of witchcraft as a means of livelihood in Article 252 paragraph 2 of the Criminal Code. The punishment for the perpetrators of witchcraft because they have supernatural powers is regulated in article 252 paragraph (1) of the Criminal Code, the perpetrators are sentenced to prison according to that article. Meanwhile, the perpetrators of witchcraft as a livelihood are regulated in Article 252 paragraph (1) of the Criminal Code, so they can be sentenced according to applicable regulations.

Keywords: Witchcraft, Criminal Code, and Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	11
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif	11
B. Tindak pidana Dalam Hukum Islam	20
BAB III SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA	30

A. Pengertian Santet.....	30
B. Macam-Macam santet	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	37
A. Ketentuan Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP.....	37
B. Ketentuan Santet Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	43
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Santet merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak dahulu dikalangan masyarakat. Santet sendiri di Indonesia dianggap merugikan dan merupakan ilmu hitam. Santet juga merupakan tindak pidana dimana santet dapat merugikan satu belah pihak namun sulit menemukan pembuktiannya. Santet diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 252 yang saat ini masih menjadi kontroversial.¹

Dalam beberapa kasus santet, korban yang terkena santet akan muncul luka atau benda asing di dalam tubuh korban, dan dalam hal ini sulit dijelaskan dalam medis. Mengenai darimana benda asing itu muncul didalam tubuh, benda asing seperti paku, jarum, besi rambut dan benda-benda asing lainnya. Terkadang santet juga dapat memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap korban seperti gangguan mental, sakit yang sulit disembuhkan, bahkan sampai meninggal dunia.²

Kasus Pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan pada 1998 silam. Dalam data yang berbeda mengenai korban pembantaian dukun santet di 18 kecamatan

¹Reski Anwar “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 2

²Ibid., Hlm 3

pada 1998 itu. Pertama, adalah versi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Melalui data yang telah dikumpulkan, versi ini menyebutkan bahwa terdapat 115 orang yang menjadi korban tewas. Versi kedua dikeluarkan oleh Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama (NU) yang mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 147 orang.³

Hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas, yang mana pelaku santet tidak dapat dijatuhi hukuman. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Selain asas legalitas, pembuktian santet juga sangat sulit dilakukan dimana santet merupakan dimensi abstrak yang merupakan ruang mistis sehingga sulit mendapatkan kebenaran materil dalam pembuktian.⁴

Di dalam rumusan R-KUHP sebagai bagian dari langkah pembaharuan hukum pidana, dapat saja perundang undangan mengatur perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib/ supranatural (antara lain masalah santet/ tenung/ teluh) sepanjang bukan substansi gaibnya atau akibat- akibat lainnya yang bersifat gaib. Pembuat undang-undang juga harus memahami nilai-

³Yuda Prinada “Sejarah Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi Tahun 1998” Dikutip Dari <https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998-f95d> Diakses Pada 23 Mei 2023

⁴Ibid.

nilai yang ada masyarakat, dan mempertimbangkan aspek-aspek dalam menentukan suatu kriminal.⁵

Maka dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana ghaib sebagaimana dalam Islam juga tidak diperbolehkan mempercayai hal-hal ghaib yang mana hal itu termasuk syirik. Dan seseorang yang menggunakan hal ghaib sebagai pekerjaan atau untuk menyakiti maka termasuk tindak pidana. Maka penulis tertarik mengajukan judul “**Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP?
2. Bagaimana ketentuan hukum pidana santet dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan ketentuan tentang tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP

⁵Reski Anwar “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 6


2. Untuk memaparkan ketentuan hukum islam terhadap santet pada pasal 252 KUHP

D. Manfaat Penelitian

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan dalam memahami tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP perspektif hukum pidana islam
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan penjelasan secara spesifik tentang tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP perspektif hukum pidana islam dan manfaat bagi penegak hukum dan masyarakat

E. Kerangka Teori



1. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar

larangan tersebut. “Strafbaar Feit” itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum.⁶

fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Dalam khazanah hukum positif, hukum menurut isinya dapat dibagi menjadi Hukum Privat (Hukum Sipil) dan Hukum Publik. Hukum Sipil dalam arti luas meliputi Hukum Perdata (*Burgelijkrecht*) dan Hukum Dagang (*Handelsrecht*), sedangkan dalam arti sempit meliputi Hukum Perdata saja.

2. Santet Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dalam islam santet termasuk dalam perbuatan musrik dan Alquran surat An-Nisaa 48 bahwa pelaku santet dosanya tidak diampuni Allah SWT.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Perbuatan santet itu tentu tidak boleh dilakukan, karena mereka menyembah jin, setan maupun perdukunan dan Allah pun melaknat perbuatan

⁶Bernadheta Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya” Dikutip Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> Diakses Pada 17 April 2023

itu karena telah menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Berkembangnya ilmu santet dikarenakan dulu masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme. Dalam pengertian bahasa santet itu melukai, menyakiti, bercerai-berainya suami-istri hingga membunuh dengan cara kekuatan gaib. Sehingga, Sultan Hasanudin Banten memerangi pelaku sihir atau santet, sebab perbuatan mereka musyrik dengan mempercayai jin dan setan.⁷

F. Tinjauan Pustaka

Saat melakukan penelitian, kegiatan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, kemudian dilakukannya penelitian baru mempunyai tujuan untuk memberikan pembaharuan ilmu pengetahuan terbaru dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukannya sebelumnya. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :

Pada penelitian yang dilakukan oleh Waskita Agung Nugroho dalam skripsinya yang berjudul "*Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP Dan Hukum Pidana Islam)*". Dalam penelitiannya dijelaskan mengenai hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini adalah menggunakan tindakan santet sebagai objek permasalahan. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Waskito Agung Nugroho hanya menganalisa

⁷Nashih Nashrullah, "Mengapa Santet Dilarang Menurut Islam? Ini Kata Mui Lebak" Dikutip Dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qq6bk8320/mengapa-santet-dilarang-menurut-islam-ini-kata-mui-lebak> Diakses Pada 17 April 2023

mengenai persamaan dan perbedaan hukumantet, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hukum positif dan hukum islam tentang santet, serta mengenai penerapan hukumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian literatur atau juga bisa disebut dengan riset pustaka. Pengertian dari penelitian literatur sendiri adalah rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, baik dari perpustakaan, atau tempat bacaan lain yang bisa menjadi sumber pengumpulan data.⁸ Kemudian setelah semua data yang diperlukan terkumpul bisa dilakukan kegiatan membaca dan mencatat keperluan data yang dibutuhkan kemudian data tersebut diolah agar bisa dijadikan bahan penelitian.

Studi literatur atau penelitian jenis literer ini memiliki beberapa ciri, yaitu : berbentuk teks, bersifat siap pakai, bersumber dari tangan kedua, tidak dibatasi ruang dan waktu. Setiap jenis penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti pasti mempunyai tujuan masing-masing yang tentunya berbeda dalam setiap permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penelitian literatur juga memiliki beberapa tujuan, antara lain :

- a. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

⁸ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset , 2006), Hlm. 149.

- b. Memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dari sang peneliti tentang masalah yang akan dijadikan penelitian.
- c. Mengkaji ulang hasil penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas oleh peneliti saat ini.
- d. Memperoleh informasi dan berbagai aspek yang tentunya bisa dijadikan bahan penelitian dan belum diteliti pada penelitian terdahulu.⁹

Oleh sebab itu, dalam permasalahan ini peneliti akan mengkaji tentang tindak pidana santet Pasal 252 KUHP ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autiritatif*). Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, KUHP, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku, kamus- kamus, jurnal-jurnal hukum.¹¹

⁹Deepublish, “*Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Teknik Pengumpulan Datanya*”, Dikutip Dari <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/> Diakses 15 April 2023.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm 47

¹¹ Ibid.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara atau metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data, informasi, maupun fakta pendukung lainnya kemudian dikumpulkan dan dihimpun sebagai satu kesatuan yang bertujuan untuk menjadi bahan pendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yang dapat diperoleh dari ayat al-qur'an, al-hadits, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Pengertian dari analisis data yaitu sebuah usaha atau upaya dalam mencari dan merangkai secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain sebagainya demi meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan memaparkannya sebagai referensi yang dapat digunakan oleh orang lain.¹³

¹² Ibid., Hlm, 106.

¹³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, (Uin Antasari Banjarmasin) Vol. 17 Nomor 33, 2018, Hlm. 84.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan teori, meliputi : tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, macam-macam delik, jenis-jenis sanksi pidana, pengertian tindak pidana dalam hukum Islam, jarimah ta'zir, kewenangan hukum jarimah ta'zir, bentuk jarimah ta'zir, hukuman dalam jarimah ta'zir, santet dalam hukum positif, santet dalam hukum Islam.

Bab III berisi deskripsi Pada bab ini penulis akan menguraikan deskripsi santet di Indonesia dan sejarah santet di Indonesia.

Bab IV berisi tentang pembahasan inti yang mana pada Bagian ini dipaparkan tentang analisis tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP perspektif hukum pidana islam dan menganalisa.

Bab V penutup: merupakan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Tindak pidana adalah “Strafbaar Feit” itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum. Perbuatan tindak pidana haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya ataupun dalam rumusan hukum disebut dengan barangsipa yang melanggar hukum.¹

2. Unsur – Unsur Hukum Pidana Dalam Hukum Positif

Segala macam tindak pidana yang sudah ditetapkan bisa diuraikan unsur-unsur tindak pidananya sebab suatu masalah jika sudah memenuhi kriteria unsur tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan obyektif.²

- a. Unsur subyektif yaitu setiap unsur yang terdapat dalam diri pelaku kejahatan atau semua tindakan yang berkaitan terhadap kejahatan

¹Bernadheta Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya” Dikutip Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> Diakses Pada 17 April 2023

² Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Sinar Baru, 2015), Hlm .183.

bahkan termasuk sesuatu yang ada dihatinya atau biasa disebut dengan perencanaan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur subyektif yaitu :

1) Culpa/dolus (kesengajaan atau tidak kesengajaan).

Artinya suatu perbuatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

2) Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (pogging).

Artinya yaitu tujuan atau maksud seseorang untuk melakukan kejahatan atau upaya kriminalitas tetapi masih dalam batas percobaan dan belum terjadi.

3) Macam- macam maksud (oogmerk).

Artinya adalah berbagai macam maksud atau tujuan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang telah ia rencanakan sebelumnya.

4) Merencanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad).

Artinya seseorang yang akan melakukan perbuatan kejahatan tersebut sudah merencanakannya terlebih dahulu sehingga pada saat eksekusi diharapkan perbuatan tersebut sesuai dengan perencanaannya.

5) Perasaan takut (vress).

Makna dari perasaan takut disini adalah pelaku menyebabkan orang lain merasa takut dan tindakan yang akan

dilakukan merugikan serta bisa mengancam nyawa dari orang lain tersebut.

b. Unsur obyektif didefinisikan sebagai unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan atau keadaan dimana tindakan pelaku tersebut dilakukan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur obyektif adalah :

1) Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum.

Artinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang dan perbuatannya dapat dipastikan melanggar hukum yang berlaku.

2) Kualitas si pelaku.

Makna dari kualitas si pelaku disini berarti kecakapan hukum atau pengetahuan ilmu hukum oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut baik atau tidak, apakah si pelaku memahami benar tentang hukum yang telah dilanggarnya.

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³

Artinya adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan yang menjadi dasar dari akibat yang ditimbulkan, contohnya akibat terlukanya fisik seseorang.

³ *Ibid*, Hlm. 184.

Selain unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas juga terdapat unsur umum dalam suatu tindak pidana, yaitu :

- a) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- b) Tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat.
- c) Perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh peraturan undang-undang pidana.
- d) Pelaku kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana.
- e) Pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Pemenuhan unsur-unsur ini merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

3. Macam – Macam Delik

Delik atau yang biasa disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan pelanggaran pidana yang dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut.⁵ Adapun pembagian delik adalah sebagai berikut :

- a. Delik Formal dan Delik Materil

⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 25.

⁵ Marwan Busyro, “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban Anak”, *Jurnal Warta*, Edisi. 52, Hlm. 8.

Delik formal yaitu delik yang dianggap sudah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang berlaku di undang-undang, contohnya perampokan. Sedangkan, yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan munculnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang, contohnya yaitu pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

b. Delik Opzettelijke dan Delik Culpooze

Delik opzettelijke adalah tindak pidana yang dilakukan dengan pemenuhan kriteria unsur-unsur kesengajaan atau pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan sadar. Unsur-unsurnya yaitu, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Sedangkan, delik culpooze adalah perbuatan pidana dapat dikenai sanksi hukuman meskipun dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku.

c. Delik Gewone dan Delik Klacht

Delik gewone atau biasa disebut dengan delik biasa adalah perbuatan pidana yang bisa dituntut tanpa adanya aduan. Sedangkan, delik klacht atau biasa disebut dengan delik aduan yaitu perbuatan pidana yang penuntutannya dapat dilakukan jika pihak yang terkait melakukan aduan kepada pihak yang berwajib.

d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik commissionis yaitu perbuatan pidana yang berupa pelanggaran dalam peraturan undang-undang, contohnya : penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Sedangkan delik omissionis adalah perbuatan pidana yang berupa pelanggaran dalam kewajiban-kewajiban yang sudah tertera dalam undang-undang, contohnya : seseorang yang datang untuk melihat persidangan akan tetapi ia malah berbuat ricuh dan seorang saksi yang sudah dipanggil dalam persidangan akan tetapi ia tidak datang padahal sudah dilakukan pemberitahuan pemanggilan sebelumnya.

e. Delik Politik

Delik politik merupakan perbuatan pidana yang dilakukan terhadap keselamatan negara secara keseluruhan, seperti tindak pidana yang dilakukan terhadap presiden atau kepala negara.

f. Delik Propria

Delik propria atau delik khusus merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas tertentu, contohnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang jaksa, hakim, pegawai negeri, dan lain sebagainya seperti yang sudah diatur dalam KUHP.

4. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan diklasifikasikan menjadi dua kelompok jenis sanksi yang dapat diberikan sebagai hukuman atas tindak

pidana yang telah ia lakukan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁶

Jenis-jenis sanksi pidana itu, antara lain :

a Pidana pokok terdiri dari :

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat diantara jenis pidana yang lainnya karena berkaitan dengan hak hidup seseorang. Kelemahan dari pidana mati adalah apabila hukuman ini sudah dilakukan, maka tidak bisa memberi perbaikan lagi atau revisi dalam penjatuhan hukumannya apabila terdapat kekeliruan dalam penjatuhan hukuman mati kepada terpidana.⁷ Berarti bisa disimpulkan bahwa penetapan pidana mati kepada terpidana harus dikaji dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan karena taruhannya adalah nyawa seseorang yang tidak dapat dikembalikan apabila sudah dieksekusi mati oleh algojo.

2) Pidana penjara

Pidana penjara berdasarkan pasal 12 KUHP dibagi menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan bentuk sanksi pidana yang dilakukan dengan cara mengurung terpidana dalam sebuah ruangan atau biasa disebut dengan penjara dan terpidana tersebut wajib

⁶ Moeljatno, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Cet. Ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Hlm. 5.

⁷ Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", Cet.Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), Hlm. 58.

menaati semua tata tertib selama dalam penjara.⁸ Dalam pelaksanaannya pidana seumur hidup merupakan alternatif dari pidana mati atau juga bisa paling tinggi diberlakukan penjara selama 20 tahun. Sedangkan, untuk pidana selama waktu tertentu paling sedikit adalah satu hari dan paling banyak adalah lima belas tahun sesuai dengan pasal 12 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Sanksi pidana kurungan merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan seseorang karena telah melakukan pelanggaran hukum.⁹ Proses pelaksanaan pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara dimana si terpidana tidak diizinkan untuk bergabung dalam kehidupan bermasyarakat selama waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHP pidana kurungan waktu berlakunya paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun.

4) Pidana Denda

Jenis sanksi pidana yang satu ini jarang sekali dijatuhkan kepada terpidana karena hakim lebih sering memutuskan untuk memberikan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Pidana denda bisa dijatuhkan apabila memang jenis tindak pidana yang

⁸ *Ibid*, Hlm. 59.

⁹ *Ibid*, Hlm. 60.

dilakukan hanya bisa dijatuhi pidana denda.¹⁰ Alasan kenapa pidana denda ini jarang sekali dijatuhkan kepada si terpidana karena nilai uang semakin hari akan semakin menurun dan menyebabkan ancaman denda yang berlaku di undang-undang tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran.

b Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu merupakan suatu bentuk perampasan kehormatan seseorang yang telah melanggar hukum. Dalam pasal 35 KUHP diuraikan bentuk pencabutan hak-hak, seperti : hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi penasihat atau pengurus hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak atau menjadi perwalian, hak menjalankan pencaharian tertentu.¹¹ Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa pencabutan hak-hak tertentu lebih berorientasi terhadap kehormatan seseorang dan tidak termasuk dalam pengambilan hak kemerdekaan yang dimiliki seseorang.

2) Perampasan barang-barang tertentu

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 61.

¹¹ Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Cet. Ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Hlm 18.

Sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu dilakukan dengan cara mengambil atau merampas harta kekayaan terpidana dalam bentuk tertentu. Dalam pasal 39 KUHP dijelaskan ada dua jenis barang yang dapat dirampas oleh pihak yang berwajib, seperti barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan dan barang-barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tersebut.¹² Kesimpulannya berarti tidak semua barang bisa dirampas begitu saja hanya barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana yang bisa dirampas ataupun disita pihak berwajib.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim ini bermakna pembacaan atau pemberitahuan putusan hakim harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kecurangan dalam hal menyampaikan sanksi pidana yang sudah ditetapkan untuk terpidana.

Pasal 252

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana

¹² *Ibid*, Hlm. 20

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per -tiga).

Bahwa pasal tersebut merupakan delik formil dikarenakan pembuktiannya lebih dimungkinkan jika dibandingkan dengan delik materil yang pembuktiannya harus menunjukkan adanya causalitas (sebab akibat). Hal ini tidak dimungkinkan karena sulit membuktikan seseorang dapat menderita dikarenakan perbuatan gaib. Perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantera, jimat, dan mengikut sertakan syaitan. Yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akalnya, tanpa harus menyentuhnya. Tindak pidana Pasal 252 merupakan delik formil, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.¹ Perbuatan yang dipidana apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menimbulkan penyakit dll. Tindak pidana ini perlu dikriminalisasi karena:

1. Sifatnya sangat kriminogen (dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana lain) dan viktimogen (secara potensial dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan).
2. Pelindungi kepentingan individual (misalnya mencegah praktik penipuan)

¹ Kanwil Jabar” Kemenkumham Jabar Ikuti Podcast Pasal Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan Gaib Dalam Ruu Kuhp

3. Melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama yang dilecehkan perbuatan syirik.

Pasal Dukun Santet, Delik Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana juga berlaku untuk:

1. Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.¹³²
2. Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan Tindak Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.³ Jika melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana

² Andi Saputra “Kuhp Disahkan, Dukun Santet Dihukum 18 Bulan Penjara” Dikutip Dari <https://news.detik.com/berita/d-6447463/kuhp-disahkan-dukun-santet-dihukum-18-bulan-penjara> Diakses Pada 23 Mei 2023

³ Ibid.

tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

3. Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan Tindak Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Jika melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
4. Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

B. Tindak pidana Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum islam sering disebut al jarimah, al jinayah, al janhah, atau al mukhalafah. Para fuqaha sering menggunakan istilah jinayah, namun ada juga fuqaha yang menganggap jarimah adalah sinonim dari jinayah. Jarimah dalam hukum positif yang identik sebagai tindak pidana, pelanggaran hukum ataupun pelanggaran.

1. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Jarimah takzir adalah jarimah yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk perbuatan dan hukumannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga ruang lingkup pidana takzir amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi. Jarimah takzir dapat berkembang sesuai dengan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan masyarakat atau Negara (hak Allah), maupun pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi (hak hamba). Ada beberapa pembagian jarimah takzir dan kriteria, yaitu: Jarimah hudud yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, jarimah qishash/diyat yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, dan jarimah takzir yang tidak ada kaitannya dengan

jarimah hudud dan qishas/diyat. Otoritas penentuan jarimah takzir menjadi kewenangan pemimpin (ulil amri), yang harus dipatuhi oleh masyarakat.¹⁴

Jarimah ta'zīr menurut 'Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zīr. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya, maka masuk kategori jarimah ta'zīr, yaitu semua jarimah yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya. Sedangkan menurut Abū Zahrah bahwa jarimah ta'zīr adalah tindak pidana (jarimah) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).¹⁵

2. Kewenangan Hukuman Jarimah Ta'zīr

Menurut penulis penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaruan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman. Oleh karena itu,

¹⁴Misran, "Kriteria Jarimah Takzir" Fakultas Syariah Dan Uin Ar-Raniry, Hlm 2

¹⁵Rokhmadi "*Hukum Pidana Islam*", (Semarang, Cv. Karya Abadi Jaya:2015) Hlm 186-

semua jarīmah ḥudūd dan qishas-diyat yang tidak terpenuhi persyaratannya, maka masuk ke dalam kategori jarīmah ta'zīr.¹⁶

Menurut Zahrah bahwa ketika menetapkan hukuman ta'zīr penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal. Menurut al-'Asymāwī menyatakan bahwa setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian 'uqūbah) dan hukuman-hukuman (dalam pengertian al-jaza') yang lain, termasuk dalam kategori penerapan ta'zīr yang wewenang pelaksanaannya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga legislatif maupun yudikatif. Semua itu hendaknya terikat dengan prinsip dasar awal syari'at, yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama, dan bertakwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. yaitu bersikap adil di antara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.¹⁷

3. Bentuk Jarimah Ta'zir

a. At-Takzir `ala al-Ma`asi. Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, syara' menentukan bahwa shalat itu wajib. Maka apabila seseorang tidak meninggalkan shalat, maka pelakunya dikenakan hukuman takzir. Karena maksiat seperti ini tidak ditemukan nash yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis hukuman yang harus dikenakan kepada orang yang meninggalkan shalat atau orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah mahdha lainnya. Dalam kasus orang yang meninggalkan shalat, seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm, ada ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dengan dibunuh. Namun tindakan pembunuhan terhadap pelaku jarimah Takzir tidak disepakati para ulama.

- b. At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah. Hukuman Takzir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah takzir.¹⁸

¹⁸Misran, "Kriteria Jarimah Takzir" Fakultas Syariah Dan Uin Ar-Raniry, Hlm 7

4. Hukuman dalam Jarimah Ta'zir

Ulama fikih mengemukakan bahwa syari'at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah takzir. Syari'at Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa/hakim. Akan tetapi, pihak penguasa/hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan hukuman takzir tersebut. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah takzir, pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana.¹⁹

Dalam istilah lain santet jampi-jampi, ajimat dan ikatan-ikatan yang dituipkan oleh ahli sihir berupa kumpulan beberapa materi dan energi yang buruk dan kotor yang berasal dari meminta bantuan dari setan dan jin, pengenalan keistimewaan bintang gemintang penggunaan dan pembuatan thalasin, ajimat dan mantera serta alat sulap. Menurut Ibn Qudamah sihir adalah jampi-jampi, mantera- mantera, jimat-jimat, serta ikatan-ikatan yang berpengaruh terhadap fisik dan mental yang mengakibatkan sakit, kematian,

¹⁹Ibid., Hlm 8

perceraian suami istri, dan menanamkan kecintaan atau kebencian antara dua orang.

Tindak pidana santet sebuah jarîmah (pidana) yang menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan syariat, mempelajari dan menggunakan sihir termasuk dosa besar. Sementara itu, bentuk atau jenis-jenis santet adalah:

1. Al Sya'wadhah yaitu upaya penghayalan termasuk di dalamnya tipuan mata atau pandangan yang pada hakikatnya tidak terjadi sesuatu.
2. Santet melalui hipnotis.
3. Santet dengan meminta pertolongan jin melalui berbagai macam pendekatan.
4. Santet dengan menggunakan wafak, rumus-rumus, huruf-huruf atau angka yang dituliskan pada media tertentu.
5. Santet melalui kekuatan roh atau bantuan kekuatan jiwa yang jahat.
6. Santet melalui ramuan, serbuk, powder atau obat-obatan.
7. Santet melalui benda-benda yang terkait dengan orang yang akan disantet seperti rambut, kuku atau pakaiannya.

Sedangkan menurut syekh Fauzan, sihir itu ada dua kategori, yaitu santet hakiki dan santet khayyali (seperti sulap). Ada tiga bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku santet, yaitu qishâs, diyât dan ta'zîr.

- a. Qishâs

Hukuman qishâs dijatuhkan apabila melakukan pembunuhan terhadap korban yang tidak berdosa (maksud al-dam) secara sengaja dengan santetnya, dan terbukti secara sah serta terpenuhinya syarat- syarat wajib qishâs pada umumnya.

Dalam konteks ini dijumpai beberapa pendapat dalam empat mazhab. Mazhab Ahmad ibn Hambal mengatakan apabila seseorang membunuh dengan menggunakan sihir yang biasanya membunuh maka hukunya adalah qishâs, meskipun pelakunya mengingkari bahwa jenis sihir yang dilakukannya dapat membunuh. Tetapi, jika jenis shir yang digunakan untuk membunuh itu bukan dalam kategori la yaqtul ghâlibân maka hukunya diyat berat, yaitu berupa denda karena ia dikategorikan dalam jenis pembunuhan semi sengaja. Mazhab Mâlik berpendapat bahwa pelaku sihir akan dijatuhkan hukuman qishâs apabila dia tahu bahwa sihirnya itu membunuh.²⁰

Selanjutnya, mazhab ini berpendapat bahwa apabila pelaku sihir dalam melakukan sihir dengan menggunakan kalimat yang mengandung kekufuran membuat ia murtad maka ia dibunuh. Mazhab Syâfi'i dalam memberikan sanksi bunuh bagi pelaku sihir ada tiga kategori:

1. Pelaku sihir dibunuh karena ia telah kafir, apabila ia melakukan sihir dengan sesuatu yang membuat ia kafir, seperti penyembelihan untuk selain Allah, mengotori al Qurân dsb.

²⁰Ibid., Hlm 140

2. Pelaku sihir dibunuh sebagai qishâs, yaitu apabila dia membunuh dengan sihirnya seseorang yang tidak berdosa. Pelaku sihir tersebut tidak dibunuh tetapi dikenakan hukuman ta'zîr jika melakukan sihir dengan sesuatu yang tidak mengkafirkan dan sihirnya tidak membunuh.²¹

Menurut Mazhab Hanîfah tukang sihir dihukum bunuh memadai dengan semata-mata diketahui dan diyakni bahwa ia seorang tukang sihir

Berdasarkan pendapat empat mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa tukang sihir itu dibunuh apabila dengan sihirnya membunuh seseorang. Namun mereka berbeda pendapat apakah hukum bunuh terhadap pelaku sihir itu sebagai haddan atau qishâsân.

b. Diyât

Apabila salah satu syarat qishâs atau pelaksanaannya tidak terpenuhi seperti jinayah tidak sengaja maka dikenakan hukum diyât. Apabila pelaku sihir mengatakan bahwa saya melakukan sihir tetapi salah target atau objek maka dia wajib membayar diyat yang harus dibayar dari hartanya sendiri. Tindak pidana sihir yang membunuh itu diberi sanksi dengan diyat apabila dia membunuh dengan semi sengaja atau tersalah. Diyâtnya adalah diyât ringan (mukaffafah) dan dibebankan kepada harta tukang sihir.

c. Ta'zîr

²¹Ibid.

Adanya sanksi ta'zîr terhadap tukang sihir ini adalah menurut ulama yang berpendapat bahwa tukang sihir tidak dibunuh dengan semata-mata melakukan sihir. Terkait dengan ini, terdapat dua kategori ta'zîr, yaitu:

- 1) Ta'zîr diwajibkan apabila tidak terbukti atau tidak bisa dibuktikan bahwa ia dapat diqishâs dan juga terbukti tidak dapat diberi sanksi diyat terhadap hartanya. Tetapi dia terbukti melakukan sihir, maka sanksinya adalah ta'zîr. Berdasarkan ijtihad hakim. Imâm Syâfi'i dalam al Um menyatakan seorang tukang sihir jika berkata "saya telah membuat sakit si fulan dengan sihirku", namun tidak sampai membunuh atau dia. Dalam studi Fiqh Jinayah istilah haddan adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya wajib dilaksanakan karena menunaikan hak Allah, yang harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa diubah oleh manusia. Sementara istilah qishâsan berarti sanksi yang telah ditentukan kadarnya dan dilaksanakan untuk menunaikan hak sesama manusia.²²
- 2) Ta'zîr diwajibkan terhadap tukang sihir yang melakukan sihirnya (biasanya melalui alat asap, obat atau meminumkan sesuatu) tanpa mengakibatkan kemudharatan (kerugian) pada si korban.

²²Ibid.

BAB III

Santet Sebagai Tindak Pidana

A. Pengertian Santet

Santet adalah upaya seseorang guna mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan bantuan ilmu sihir atau ilmu hitam. Santet biasanya dilakukan menggunakan beragam jenis media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, beragam macam kembang, paku dan lain sebagainya. Orang yang terkena kutukan santet akan cacat atau bisa lebih parah mengakibatkan meninggal dunia. Ilmu santet sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan mengikuti perkembangan jaman, santet bisa ikut dalam era digital. Santet atau ilmu sihir dalam bahasa Arab disebut dengan kata *ainun saqhirah* atau sesuatu yang menyilaukan mata atau suatu kemampuan luar biasa yang sulit diterima ikhtiar sehat.¹

Santet sering kali digunakan untuk mencelakai seseorang karena tidak suka dengan orang tersebut bahkan untuk balas dendam. Santet sendiri masih banyak digunakan oleh masyarakat, dalam hal mencari pelarisan, balas dendam, pemikat dan masih banyak lagi. Sehingga sehingga santet juga bisa menjadi berbahaya karena tidak hanya mencelakai bahkan kematian juga dapat terjadi akibat santet.

¹Redaksi Dalam Islam “Hukum Menyantet Orang, Begini Adzabnya” Dikutip Dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menyantet-orang> Diakses Pada 23 Mei 2023

Indonesia merupakan negara yang akan kaya budaya yang hidup dilingkungan masyarakat, dengan berbagai keragaman budaya dan kepercayaan yang masih kental dengan hal-hal mistis yang masih sangat melekat dalam kepercayaan kebanyakan masyarakat Indonesia. Pandangan masyarakat akan kepercayaan mereka tentang hal-hal mistis, ghaib dan tidak lepas juga ilmu hitam, santet, gendam yang masih membudaya. Santet sudah ada sejak jaman dahulu hinggasaat ini dan masih banyak juga masyarakat percaya akan hal itu.²

Dalam perpspektif hukum di Indonesia tentang santet berarti meninjau salah satu permasalahan hukum yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi dalam hal mistis dapat dilihat dalam pasal 252 KUHP sudah dijelaskan:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)

²I Gusti Agung Gede Asmara Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" Jurnal Kertha Negara (Universitas Udayana), Vol. 9, No. 2, 2020, Hlm77-78

Dalam pasal 252 KUHP sudah dijelaskan mengenai tindak pidana santet, akan tetapi santet merupakan tindak pidana yang sulit dalam pembuktian. Dalam pasal ini masih banyak terjadi kontroversial dan banyaknya penolakan. Dikarenakan dalam pasal tersebut perbuatan dari pelaku santet “mengumumkan, menyampaikan, menawarkan, serta memberikan jasa” dengan atau membuat seseorang sengsara atau bahkan sampai kematian. Dalam me“penawaran bantuan untuk melakukan tindak pidana” (hampir sama dengan Pasal 162 dan Pasal 163 KUHP, dimana dalam rumusan menjadi Pasal 250 dan Pasal 252). berikut ini dapat kita lihat bunyi Pasal 250 rumusan (Pasal 162 KUHP):

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2(dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat

dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.³

Persoalan tindak pidana santet merupakan salah satu isu hukum yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka hasil temuan penulis akan dikemukakan di bawah ini. Secara etimologis santet adalah sesuatu yang samar atau terselubung. Sedangkan secara terminologis santet adalah buhul, mantra, dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akalnyanya tanpa persentuhan jasad secara langsung.⁴

³Reski Anwar “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 9

⁴Mawardi, “Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam” *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau*, Hlm 35

B. Macam-macam Santet

Perbuatan santet mempunyai jenis atau macamnya, sehingga di dalam perbuatan santet tersebut tidak hanya berfokus kepada satu perbuatan saja. Setiap daerah yang mengenal dunia hitam seperti halnya persantettan, mempunyai caranya masing-masing dalam mengenai korbannya.⁵ Adapun macam-macam perbuatan santet tersebut adalah:

1. Jong (teluh) penyakit ini sangat berbahaya karena korban bisa langsung mati kalau tidak cepat diobati, adapun gejala penyakit jong adalah :
 - a) Korban muntah darah
 - b) Badan panas tidak bisa tertahan
 - c) Dada terasa sakit
 - d) Seluruh tubuh terasa sakit
 - e) Tulang terasa semua mau patah
2. Gayong gejalanya adalah badan terasa panas, dada memar atau biru-biru, sesak, mual-mual dan muntah, bahkan korban tidak bisa buang air besar.
3. Tube (racun) yaitu melalu makanan dan minuman, gejalanya adalah korbannya batuk berdarah, dan tidak bisa bicara, gatal-gatal dan lain-lain sebagainya.

Alat yang dipakai untuk mengobati korban

⁵Jamruhi, Zuhini Nopitasari "Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih", Legitimasi. Vol VII, No. 1, 2018, hlm 97

- a) Air putih yang dirukiah (dirajah)
- b) Jeruk purut (mungkur) yaitu untuk mensucikan atau pembersih supaya penyakit guna-guna yang sudah lama bersih.
- c) Tepur Hancur yaitu bisa menceraikan antara suami istri, suami atau istri tidak betah tinggal dirumah, kalau mereka lagi dirumah pasti pertengkaran yang terjadi karena ketidaknyamanan tinggal dirumah. Tapi kalau mereka lagi tidak dirumah tidak terjadi apa-apa. Biasanya ahli sihir akan menanam barang- barang yang sudan dibaca mantra di depan rumah korban

Alat yang dipakai ahli sihir:

- a) Kemenyan (kemenyen) yaitu untuk memanggil setan-setan supaya mengerjakan apa yang disuruh tuannya atau ahli sihir.
- b) Patung atau boneka yang tertulis nama korban.
- c) Jarum
- d) Paku
- e) Sisa Makanan Korban
- f) Pakaian korban supaya korban gatal-gatal
- g) Foto Korban

Cara ahli sihir untuk melukai korbannya yaitu dengan cara alat yang sudah ditentukan seperti yang disebutkan diatas. Cara pengobatan santet yaitu dengan

dibacaka ayat-ayat Al-qur'an yang sudah di tentukan seperti pembacaan surat Alfatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5, surat Al-Imran ayat 18-19, surat Al-A'raf ayat 54-56, surat Yunus ayat 81-82, surat Thaha ayat 69, surat Al-Mukminun ayat 115-118, surat Ash Shaffat ayat 1-10, surat Al-Ahqaf ayat 29-32, surat Ar-Rahman ayat 33-36, surat Al-Hasyr ayat 21- 24, surat Al-Jin ayat 1-9, surat Al-Ikhlash ayat 1-4, surat Al-Falaq ayat 1-5, surat An-Nas ayat 1-6, surat Al-Ikhlash, surat Yasin Ayat 82. orang pintar akan merukiyah (merajah) dengan membacakan ayat-ayat yang ada dalam Al-qur'an yang dimulai dengan surat Al-Fatihah.⁶

⁶ Ibid. Hlm 99

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).” Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah strafbaarfeit.¹

Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni

¹Ida Bagus Anggapurana Pidada, “Tindak Pidana Dalam Kuhp” Dikutip Dari <https://repository.penerbitwidina.com/publications/557019/tindak-pidana-dalam-kuhp#id-section-content> Diases Pada 1 April 2023

KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.

Di dalam hukum pidana di Indonesia, santer diatur dalam pasal 252 KUHP berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)

Di dalam Pasal 252 mengandung unsur :

1. Pengakuan

Seseorang yang mengaku mempunyai kekuatan ghaib yang mana orang tersebut mampu melakukan perbuatan tersebut dan membuat sebuah penderitaan bagi seseorang.²

2. Menawarkan

Seorang yang mempunyai kekuatan ghaib dan menawarkan kepada orang lain sebagai matapencarian

3. Akibatnya

Akibat yang timbul karena perbuatan tersebut pelaku akan dijatuhi hukuman kurungan atau denda.

Berdasarkan analisis dalam pasal 252 KUHP adanya memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain berarti seseorang telah melakukan promosi, dengan menawarkan santet termasuk dalam delik formil. Di dalam pasal ini, tidak dijelaskan secara rinci mengenai santet, akan tetapi dalam pasal ini hanya menjelaskan mengenai seseorang yang menawarkan santet yang karena perbuatannya menimbulkan penderitaan terhadap orang lain bahkan kematian.

²Partusipasiku, "Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun)" Dikutip Dari <https://partusipasiku.bphn.go.id/diskusi/menyatakan-diri-dapat-melakukan-tindak-pidana-karena-memiliki-kekuatan-gaib-dukun> Diakses Pada 18 April 2023

Dapat diberikan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori IV. Kategori denda diatur dalam pasal 79 KUHP. Denda kategori IV setara dengan Rp200 juta. Sedangkan pada ayat (2) pasal itu menyatakan hukuman menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencaharian. Hukuman penjara akan ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman semula. Yangmana hukuman semula 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan $\frac{1}{3}$ jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencaharian. Jadi jika seseorang menjadikan santet sebagai mata pencaharian akan diberikan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Adanya Pasal 252 dengan rumusan mengenai menawarkan atau memberikan jasa sebagai tukang santet sesungguhnya bermaksud untuk memperluas jangkauan Pasal 250.³ Akan tetapi, dalam rumusan ini jenis bantuan yang diberikan atau ditawarkan bersifat khusus sehingga dijadikan sebagai delik yang tersendiri. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan beberapa delik yang tersebar dan diatur dalam beberapa Pasal KUHP antara lain:

- a. Pasal 333 ayat (4) : seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
- b. Pasal 349 : jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, 347, dan 348 maka

³Anwar “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 10

pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian apabila kejahatan dilakukan.

- c. Pasal 415: seorang pejabat atau orang lain karena tugasnya baik terus-menerus atau sementara waktu, sengaja, membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain ataupun membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴
- d. Pasal 417: seorang pejabat atau orang lain karena tugasnya baik terus-menerus atau sementara waktu, sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang tersebut tujuannya untuk meyakinkan atau membuktikan pada pejabat yang berwenang atau membiarkan orang lain merusak bukti-bukti tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika dikomparasikan dengan rumusan delik penyertaan dalam memberikan bantuan yang telah diatur dalam KUHP, terlihat rumusan tindak pidana di dalam.
- e. Pasal 252 memang tidak tegas, bahwasannya butuh interpretasi hukum untuk memahami apa yang yang dimaksud atau dilarang terkait perbuatan menawarkan atau memberikan bantuan jasa santet untuk menimbulkan penderitaan atau kematian pada orang lain.

⁴ Ibid., Hlm 11

Akibat perumusan konsep yang agak samar, timbullah delik santet tidak bermaksud merumuskan delik sebagaimana mengingat tidak mudahnya membuktikan akibat/ hubungan kausal antara perbuatan santet dengan timbulnya kematian/ penderitaan orang lain. Perlu diketahui pula bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain, delik-delik memakai jimat tidak lagi dimasukkan dalam konsep KUHP baru. KUHP melarang perbuatan tertentu sebagai pelanggaran yang dimuat dalam pasal 545-547.⁵

f. Pasal 545

(1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

g. Pasal 546

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

⁵Ibid., Hlm 13

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.

(2) Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

h. Pasal 547

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.⁶

B. Ketentuan Santet Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Santet masih banyak dilakukan hingga saat ini dan biasanya dilakukan dengan tujuan tidak baik karena praktik ini melibatkan jin. Pelaku santet akan terlibat suatu perjanjian dengan jin dan memberikan suatu sebagai tumbal. Santet dilakukan orang ada dengan motif untuk balas dendam, untuk pemikat dan untuk mencelakai. Ilmu santet dapat dikategorikan sebagai dua kesyirikan, yakni :

⁶ Ibid., Hlm 14

1. Orang yang melakukan santet adalah orang yang meminta bantuan kepada para syaitan dari kalangan jin untuk melancarkan kelakuannya dan melakukan ikatan perjanjian dengan para jin. Hal tersebut bisa membuat pelaku santet jadi manaruh hatinya kepada jin, mencintai jin, hingga rela memenuhi keinginan-keinginan jin.⁷
2. Orang yang mempelajari dan mempraktekan ilmu santet adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Hal itu jelas sebuah kesyirikan kepada Allah SWT, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah an-Naml ayat 65,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya:

“Katakanlah, tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah SWT.” (QS. An-Naml 27 : 65).

Umar bin Khattab pernah suatu ketika di akhir masa kehalifahannya, mengirimkan surat kepada gubernur, sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadh RA, Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, “Hendaklah kalian (para pemerintah gubernur) membunuh para tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan.”

⁷Redaksi Dalam Islam “Hukum Menyantet Orang, Begini Adzabnya” Dikutip Dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menyantet-orang> Diakses Pada 23 Mei 2023

Dari kisah di atas telah diketahui bahwa hukuman bagi pelaku santet atau tukang sihir hukumannya berat dan berdosa. Bila dalam suatu negara terjadi kekufuran, maka pemerintah harus membasmi kekufuran tersebut. Jelas dikatakan bahwa mempelajari bahkan menjadi pelaku santet apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Ath-Thaahaa ayat 69,

أَتَىٰ حَيْثُ السَّاحِرُ يُفْلِحُ وَلَا

Artinya :

“Dan tukang sihir itu tidaklah menang, dari mana pun datangnya.” (QS. Ath-Thaha : 69).

Dosa bagi pelaku santet juga tidak akan Allah SWT ampuni, hal ini tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia sudah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa : 48)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda bahwa sihir

termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرَ وَقَتْلَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلَ الرِّبَا
رواه (البخارى ومسلم)
وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya:

“Jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para shahabat bertanya, “Apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh

Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁸

Kemudian Allah memperingatkan dengan keras tentang dosa syirik sebagai dosa yang tidak terampuni. Allah berfirman, *“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni (dosa) lainnya bagi siapa saja yang Ia kehendaki, barang siapa berbuat syirik maka ia telah berbuat dosa besar” (QS an-Nisa':48)*

Salah satu negara yang memiliki Undang-Undang tentang sihir (Santet) adalah Arab Saudi. Di Arab Saudi dikenal beberapa jenis sihir yaitu sihir rofidah, sihir sufi, sihir Maroko, sihir Jawa, sihir Oman, sihir Arab Saudi, dan sihir Voodoo (Afrika). Diantar sihir itu sihir Jawa yang berasal dari Indonesia dianggap paling berbahaya setelah sihir voodoo (Afrika). Pakar dan peneliti Sihir Arab Saudi Nashir bin Shalih Al Muzaini mengatakan bahwa sihir Jawa banyak dilakukan oleh para Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Indonesia.

Di Arab Saudi warganya selalu dihimbau untuk meningkatkan ketaatan beribadah, menghindari kemungkaran atau perbuatan tercela, dan memperbanyak zikir kepada Allah swt agar terhindar dari Sihir. Sementara

⁸Redaksi Muhammadiyah “Permulaan Ilmu Sihir Dalam Al-Quran” Dikutip Dari <https://muhammadiyah.or.id/permulaan-ilmu-sihir-dalam-al-quran/> Diakses Pada 23 Mei 2023

bagi mereka yang terlanjur terkena sihir, maka pengobatannya adalah dengan rukyah syariah dan doa.⁹

Arab Saudi sendiri mempunya produk undang-undang mengenai praktik sihir. Di Arab Saudi pelaku sihir diancam hukuman mati. Untuk menangani masalah sihir ini tim keamanan mesir punya tim khusus yang bertugas menangkap, membuktikan praktik kejahatan oleh sihir. Salah satu pelaku sihir yang pernah tertangkap di Arab Saudi adalah seorang wanita Srilangka. Wanita ini ditangkap 20 April 2012 lalu dengan tuduhan telah melakukan semacam sihir kepada gadis remaja berusia 13 tahun di sebuah toko serba guna yang mengakibatkan gadis itu tiba-tiba bertingkah aneh. Salah satu unit khusus ditugaskan untuk menangkap dan membuktikan kasus sihir dari wanita tersebut.

Dunia internasional melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pernah memperkarakan Arab Saudi atas penerapan hukum tersebut. Mereka meminta hukum tersebut segera dicabut karena melanggar HAM.¹⁰ Akibat adanya santet di Kerajaan Arab Saudi sampai harus mengucurkan dana sebanyak dua juta Real kepada Komisi untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan untuk membentuk pasukan khusus guna memerangi

⁹Kompasiana.Com, "Arab Saudi Punya Undang-Undang Santet" Dikutip Dari <https://www.kompasiana.com/alchemist/5520f239a333115f4a46ce71/arab-saudi-punya-undangundang-santet> Diakses Pada 18 April 2023

¹⁰ Ibid.

para pelaku ilmu sihir. Satuan tugas ini dipimpin oleh Syekh Adel al Muqbil.

Menurut ketua komisi itu, Syekh Abdul Latif al Syaikh, pasukan khusus itu telah diberi perintah untuk segera menangkap orang yang terbukti melakukan praktek sihir kemudian menyerahkan mereka kepada otoritas khusus untuk diadili menurut hukum Islam. Menurut dia pembentukan satuan tugas ini penting untuk membasmi ilmu gaib di Arab Saudi yang di dalamnya terdapat kibrat kaum muslim, Ka'bah.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada 586 orang yang ditahan oleh Arab Saudi terkait dengan praktek ilmu sihir. Mereka ditangkap dalam penggrebekan dan beberapa telah dihukum mati. Dalam Islam, melakukan kegiatan sihir dan sejenisnya termasuk ke dalam perbuatan syirik serta haram hukumnya. Selain itu ilmu gaib identik dengan pekerjaan setan.¹¹

Maka dari itu Arab Saudi berkampanye untuk memusnahkan segala bentuk sihir, seperti ilmu hitam, pengusiran makhluk halus, menggandakan uang, penyembuhan penyakit secara gaib, peramal keberuntungan, pembuat ramuan, herbalis, pemanggil hewan, cenayang, dan yang sejenisnya. Cara yang ditempuh selain membentuk pasukan pemburu dukun adalah dengan memberikan penyadaran lewat pelatihan, kursus, dan penyuluhan kepada masyarakat agar terhindar dari menggunakan jasa sihir.

¹¹Aryo Purtanto Saptohutomo, "Arab Saudi Membentuk Pasukan Pemburu Dukun" [Aryo Putranto Saptohutomo](#) Diakses Pada 18 April 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengad Pasal 252 mengenai menawarkan atau memberikan jasa sebagai tukang santet sesungguhnya bermaksud untuk memperluas jangkauan Pasal 250. Delik yang tersebar dan diatur dalam beberapa Pasal KUHP antara lain: pasal 333 ayat (4), pasal 349, pasal 415, pasal 417, pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 255, pasal 256, pasal 257, pasal 258, pasal 259.
2. Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan, mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (eigenrichtin) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan mendorong masyarakat Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan

pada umumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan, mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (*eigenrichtin*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan mendorong masyarakat. Santet merupakan tindak pidana kriminalisasi yang merugikan orang lain bahkan dapat membuat seseorang menderita bahkan sampai meninggal dunia. Dalam Pasal 252 KUHP hukuman bagi pelaku santet juga belum sesuai dengan perbuatannya. Pasal tersebut juga banyak menerima penolakan dan masih menjadi kontroversial sampai saat ini.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Mengingat pasal 252 RKUHP pasal mengenai santet dan hukuman santet yang masih menjadi kontroversial diharapkan untuk direvisi dan lebih jelas dalam penjelasan tiap pasal dan hukuman yang sesuai perbuatannya.
2. Bilamana perlu memasukan konsep hukum pidana Islam dalam RKUHP agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku, maka para hakim dan jaksa harus adil dan tidak pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Gede Asmara Putra, I Gusti Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Jurnal Kertha Negara (Universitas Udayana), 2020,
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anwar, Reski Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) Islamitsch Familierecht Journal, 2021
- Aryo Purtanto Saptohutomo, *Arab Saudi Membentuk Pasukan Pemburu Dukun* [Aryo Putranto Saptohutomo](#) diunduh tanggal 18 April 2023, jam 04.30 WIB
- Bernadheta Aurelia Oktavira, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*” dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> diunduh tanggal 17 April 2023, jam 22.26 WIB
- Busyro, Marwan, *Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak*, Jurnal Warta
- Deepublis, *Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya*”, dikutip dari diunduh tanggal 15 April 2023, jam 22.11 WIB
- Kompasiana.com, *Arab Saudi Punya Undang-Undang Santet* dikutip dari <https://www.kompasiana.com/alchemy/5520f239a333115f4a46ce71/arab-saudi-punya-undangundang-santet> diunduh tanggal 18 April 2023, jam 04.00 WIB
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru) 2015
- Mawardi, *Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
- Misran, *Kriteria Jarimah Takzir* Fakultas Syariah dan UIN Ar-Raniry
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. ke-34, Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- Nashih Nashrullah, *Mengapa Santet DiLarang Menurut Islam? Ini Kata MUI Lebak* dikutip dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qq6bk8320/mengapa-santet-dilarang-menurut-islam-ini-kata-mui-lebak> diunduh tanggal 17 April 2023, jam 23.29 WIB

Partusipasiku, *Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun)* dikutip dari <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/menyatakan-diri-dapat-melakukan-tindak-pidana-karena-memiliki-kekuatan-gaib-dukun> diunduh tanggal 18 April 2023, jam 05.00 WIB

Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah (UIN Antasari Banjarmasin) 2018

Sasyi Niskala Sumaatmadja, *7 Jenis Santet Paling Sering Digunakan di Indonesia, Ada yang Serang Alat Vital* Dikutip dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/gNQ5R7WN-7-jenis-santet-paling-sering-digunakan-di-indonesia-ada-yang-serang-alat-vital> diunduh tanggal 17 April 2023, jam 22.30 WIB

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019

Universitas Medan Area, *Apa Itu Hukum Pidana Islam ?* dikutip dari <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/> diunduh pada 17 April 2023, jam 23.00 WIB

Wirartha, I Made, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset , 2006.

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Ummi Sarofah
NIM : 192131081
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 06 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Cokro Kembang, Daleman, Tulung, Klaten
Nama Ayah : Sutrisno
Nama Ibu : Parmini
Email : ummisarofah22@gmail.com


Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah BA Daleman
2. SD Negeri 1 Cokro
3. SMP Negeri 2 tulung
4. SMA Negeri 1 Polanharjo
5. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 14 April 2023

Peneliti



Ummi Sarofah

NIM. 19.21.3.1.081